



**PENETAPAN**

Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.TALU

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Talu telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Syah Rahmat H bin Ramli, NIK: 1306050312980003**, tempat dan tanggal lahir Balingka, 03 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Komplek Tenera PT.BPP I, Devisi IV, Jorong Sub PT.BPP, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082319997333, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Adefa Firmadani binti Ramadanil S, NIK: 1312094711990004**, tempat dan tanggal lahir PT.BPP, 07 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Tenera PT.BPP I, Devisi IV, Jorong Sub PT.BPP, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082319997333, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.TALU., Tanggal 01 Juli 2020, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 April 2019, di rumah Penghulu di Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II berwakil kepada Penghulu yang bernama Bilal Rusdan karena kakak kandung Pemohon II tidak sanggup dan ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Amitra Ghazali dan Risma Wati dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Annisa Syifa Azzahra, lahir pada tanggal 15 Juli 2019;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0451/AC/2018/PA Talu tertanggal 11 Desember 2011;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syah Rahmat H bin Ramli**) dengan Pemohon II (**Sri Adefa Firmadani binti Ramadanil S**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019, di rumah Penghulu di

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat;

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat selama 14 hari melalui media papan pengumuman di Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak diketahui ada pihak yang merasa dirugikan atau mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 144 sampai 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Juli 2020, Pemohon I dan Pemohon II secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan secara lisan, sementara itu perkara ini termasuk perkara volunteer (permohonan), maka Majelis Hakim memandang bahwa hak untuk mencabut permohonan ada pada pihak Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, secara *mutatis mutandis* perkara ini telah selesai dengan pencabutan tersebut, karenanya Penetapan yang dijatuhkan berdasarkan pencabutan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersifat *final* dan *binding*, sebagaimana layaknya Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.TALU dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzul Hijjah 1441 Hijriyyah, oleh kami Rinaldi. M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I., LL.M. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Rinaldi M., S.H.I.

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza,

S.H.I.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	PNBP	Rp 30.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)